



**WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI RIAK DANAU TAPAN
NOMOR 05 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
DI NAGARI RIAK DANAU TAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pengendalian, Pencegahan dan Penanggulangan Penyebarluasan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Nagari Riak Danau Tapan, maka perlu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan posko penanganan Covid-19 di Nagari Riak Danau Tapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Nagari Riak Danau Tapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari;
7. Peraturan Nagari Riak Danau Tapan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
8. Peraturan Nagari Riak Danau Tapan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Nagari Riak Danau Tapan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Nagari Riak Danau Tapan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI RIAK DANAU TAPAN
DAN
WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Nagari Riak Danau Tapan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Nagari Riak Danau Tapan

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah kabupaten Pesisir Selatan yang memimpin Kecamatan.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
9. Wali Nagari adalah Pimpinan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kesepakatan Musyawarah Nagari adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah nagari dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan

musyawarah nagari yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

13. Peraturan Nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Wali Nagari Bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
14. Keputusan Wali Nagari adalah keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Nagari yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
15. Posko Nagari adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat nagari untuk penanganan COVID-19 di Nagari.
16. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID-19) Nagari adalah pelaksana tugas Penanganan COVID-19 di Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

BAB II PENERAPAN

PASAL 2

Dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level Mikro dibentuk Posko Nagari untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Nagari secara konsisten dan terkendali.

BAB III KRITERIA PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1.) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Nagari dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Kampung dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu kampung, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas.
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu kampung selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu kampung selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan bhabinkamtibmas;

- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Kampung selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat kampung yang mencakup :
1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat
 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 4. Membatasi keluar masuk wilayah kampung maksimal hingga pukul 20.00
 5. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan kampung yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- Dalam pelaksanaannya bersama Kepala Kampung melaporkan kepada Wali Nagari serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.

(2.) Posko Nagari secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Nagari terdiri dari:

- a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Nagari;
- b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Nagari
- c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Nagari;
- d. Mendeteksi penduduk di Nagari yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Nagari;
- e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
- f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19;
- h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati Bersama.

BAB IV TIM

PASAL 4

Dalam pelaksanaan Posko Nagari diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan
- b. Tim Penanganan
- c. Tim Pembinaan
- d. Tim Pendukung

BAB V STRUKTUR

PASAL 5

Pelaksanaan Posko Nagari, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua : Wali Nagari
- b. Wakil Ketua : Ketua Bamus Nagari
- c. Tim Pencegahan terdiri dari :
 - Unsur Kampung/Pelaksana Kewilayahan

- Unsur Lembaga Kemasyarakatan Nagari
 - Unsur Lembaga Adat Nagari
 - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat
- d. Tim Penanganan terdiri dari unsur :
- Kepala Kampung
 - Dokter
 - Bidan Desa
 - Perawat
 - Kader Kesehatan
 - Kader Posyandu
 - Tenaga Kesehatan Lainnya yang ada di Nagari
- e. Tim Pembinaan terdiri dari unsur :
- Kepala Kampung
 - Satlinmas Nagari
 - Tokoh Agama
 - Tokoh Adat
 - Tokoh Masyarakat
- f. Tim Pendukung terdiri dari Perangkat Nagari dengan Sekretaris Nagari sebagai koordinator

PASAL 6

Susunan Posko Nagari sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari

PASAL 7

Dalam pelaksanaan dan tugasnya tim posko Nagari bermitra dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Pendamping Desa dan Mitra Desa Lainnya.

PASAL 8

Tim pencegahan posko nagari memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan Covid-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu :

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Nagari;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yaknimencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Nagari;
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari;

PASAL 9

Tim Penanganan Posko Nagari memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu :

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Nagari yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19;
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari;

PASAL 10

Tim Pembinaan Posko Nagari memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Nagari dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Nagari;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Nagari;
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol Kesehatan;

PASAL 11

Tim Pendukung Posko Nagari memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Nagari akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:

Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19

- a. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
- b. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- c. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari

PASAL 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 7 pasal 8 dan pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan didalam lampiran Peraturan Nagari ini;

PASAL 13

Setiap Warga Nagari berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan Protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat;
- d. Berkoordinasi dengan Posko Nagari atas adanya informasi terkait COVID-19.

PASAL 14

Setiap Warga Nagari dilarang untuk :

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. Membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat;
- c. Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Nagari

PASAL 15

Setiap warga Nagari yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

1. Pembinaan Adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
2. Pembinaan Sosial seperti:
 - a. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
 - b. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi;
 - c. Menjaga Posko Nagari dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu;
3. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku

PASAL 16

- (1). Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Nagari ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas Babinsa puskesmas dan mitra Desa lainnya melalui Wali Nagari sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2). Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Wali Nagari Berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kecamatan.

PASAL 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Nagari dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Nagari.

PASAL 18

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari Riak Danau Tapan oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : Riak Danau Tapan
Pada Tanggal : 22 Maret 2021

Wali Nagari Riak Danau Tapan

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN RIK" at the top, "WALI NAGARI" in the center, and "RIAK DANAU TAPAN" below it. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "Ali Martopo" is printed.

Ali Martopo

Diundangkan di : Riak Danau Tapan
Pada Tanggal : 22 Maret 2021

Sekretaris Nagari Riak Danau Tapan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hilda Fitriadi".

Hilda Fitriadi

LEMBARAN NAGARI RIAK DANAU TAPAN TAHUN 2021 NOMOR 05 TAHUN 2021